

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO

Nomor : 22 TAHUN 2026

TENTANG
ORGANISASI PPID PELAKSANA LPP RRI PURWOKERTO

KEPALA LPP RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi **PPID Utama** Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PPID Utama** perlu dibantu / perpanjangan tangan oleh **PPID Pelaksana** dalam hal ini adalah PPID LPP RRI Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPID Pelaksana LPP RRI Purwokerto

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO TENTANG PEJABAT PPID PELAKSANA LPP RRI PURWOKERTO .
- PERTAMA : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Purwokerto bertanggungjawab dibidang pengelolaan informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI Purwokerto sebagai perpanjangan tangan dari PPID Utama.
- KETIGA : Organisasi PPID Pelaksana LPP RRI Purwokerto terdiri dari : PPID Pelaksana, Asisten Bidang-Bidang dan Pejabat Fungsional
- KEEMPAT : Biaya yang akan timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA LPP RRI Purwokerto
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
Nomor : 22 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LPP RRI PURWOKERTO

- | | |
|--|--|
| 1. PPID Pelaksana | Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto |
| 2. Asisten Bidang Pengelolaan Informasi PPID Pelaksana | Fajar Nugroho Mulyo Putro, S.Sos |
| 3. Asisten Dokumentasi dan Arsip PPID Pelaksana | Tika Nurista, S.E |
| 4. Asisten Bidang Pelayanan Informasi PPID Pelaksana | Masrurotul Ula, S.Sos |
| 5. Asisten Bidang Penyelesaian Sengketa PPID Pelaksana | Roeswanti, S.Sos |
| 6. Tim Pengelolan & Penghimpun Data | - Arif Sunggono, S.E
- Hadriyanti, A.Md
- Setyo Gunawan, S.I.Kom
- Fitriana Zulfa, A.Md.T
- Hanisya Adhi, A.Md.T |

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005